



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri.
6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan pembauran bangsa, bela negara, ketahanan bangsa, bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga dan demokratisasi;
- e. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial, kemasyarakatan skala kota;

- f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan politik dalam negeri;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan ekonomi;
- h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan sumber daya alam;
- i. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga kantor; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Sosial Politik dan Hubungan antar Lembaga;
 - e. Seksi Kewaspadaan.
- (2) Sub Bagian dan masing – masing Seksi dipimpin seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
- b. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- d. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran keuangan dinas;
- g. melaksanakan penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran keuangan dinas;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggungjawaban;
- i. melaksanakan pengurusan keuangan perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi, serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kegiatan kearsipan;
- l. menyusun rencana pemeliharaan, perlengkapan, peralatan serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- m. menyiapkan data dan mengelola administrasi kepegawaian;
- n. melaksanakan pemrosesan tentang kedudukan pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan kantor serta tugas keprotokolan; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Kesatuan Bangsa
Pasal 8

Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun rencana pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- b. melaksanakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan dan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan ideologi negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemanfaatan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- f. mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data yang diperlukan untuk pembinaan kesatuan bangsa;
- g. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan, kewarganegaraan pembauran sesama warga negara Indonesia dan pengembangan kepribadian bangsa sesuai dengan moral pancasila; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Sosial Politik dan
Hubungan Antar Lembaga
Pasal 9

Seksi Sosial Politik dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pembinaan dan kerjasama masyarakat, sosial politik untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat bidang stabilitas keamanan masyarakat;
- b. mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolah data yang berhubungan dengan organisasi sosial politik, profesi dan kemasyarakatan;
- c. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang sosial politik dan hubungan antar masyarakat;
- d. menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan parpol;
- e. melaksanakan koordinasi tugas sosial politik dan hubungan antar lembaga;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas serta program sosial politik dan hubungan antar lembaga;
- g. melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dilingkungan supra struktur politik, infra struktur politik dan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis propinsi) dibidang ketahanan, seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;
- i. melaksanakan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemanfaatan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan, seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;

- k. meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;
- l. melaksanakan koordinasi perumusan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah;
- m. melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemanfaatan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah;
- o. meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah; dan
- p. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Kewaspadaan

Pasal 10

Seksi Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- c. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan dan kelurahan (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah;
- e. mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah;
- f. melaksanakan kegiatan dibidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemanfaatan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota;
- h. meningkatkan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, lembaga asing, kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Kepala Kantor wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan perangkat daerah lain dilingkungan pemerintah daerah dan instansi lain.
- (3) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan perangkat daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam koordinasi Kepala Kantor.

Pasal 12

- (1) Setiap unit/satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat; dan
 - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diolah dan di evaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan menyusun kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usulan Kepala Kantor.
- (2) Apabila Sub Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Oktober 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001